



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 46 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 40 TAHUN 2009
TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 22 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 22 Seri D) sebagai berikut:

1. Nomenklatur pada Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 huruf a) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;

b. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan terdiri dari:

1. Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari:

- a) Subbagian Administrasi Pemerintahan Daerah;
- b) Subbagian Pengembangan Otonomi Daerah; dan
- c) Subbagian Administrasi Wilayah Perbatasan dan Kerjasama.

2. Bagian Pemerintahan Desa terdiri dari:

- a) Subbagian Administrasi Pemerintahan Desa;
- b) Subbagian Pendapatan dan Kekayaan Desa; dan
- c) Subbagian Pengembangan Desa dan Lembaga Desa.

3. Bagian Hukum terdiri dari:

- a) Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
- b) Subbagian Dokumentasi Hukum; dan
- c) Subbagian Bantuan Hukum.

c. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan terdiri dari:

1. Bagian Perekonomian terdiri dari:

- a) Subbagian Potensi;
- b) Subbagian Usaha; dan
- c) Subbagian Sarana.

2. Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan terdiri dari:

- a) Subbagian Program Pembangunan;
- b) Subbagian Pengendalian Pembangunan; dan
- c) Subbagian Pelaporan Pembangunan.

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

- a) Subbagian Pemberdayaan;
- b) Subbagian Mental Spiritual; dan
- c) Subbagian Sosial Kemasyarakatan.

d. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi terdiri dari:

1. Bagian Organisasi terdiri dari:

- a) Subbagian Kelembagaan;
- b) Subbagian Ketatalaksanaan; dan
- c) Subbagian Kepegawaian.

2. Bagian Umum terdiri dari:

- a) Subbagian Tata Usaha;
- b) Subbagian Keuangan;
- c) Subbagian Rumah Tangga; dan
- d) Subbagian Sandi dan Telekomunikasi.

3. Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari:
 - a) Subbagian Dokumentasi dan Informasi;
 - b) Subbagian Publikasi; dan
 - c) Subbagian Protokol.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Setiap Asisten Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
 - (3) Setiap bagian dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
 - (4) Setiap subbagian dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
 - (5) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
 - (6) Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pemberdayaan, mental spiritual, dan sosial kemasyarakatan.

3. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat;
- b. perumusan kebijakan bidang pemberdayaan, mental spiritual, dan sosial kemasyarakatan;

- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pemberdayaan;
- d. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang mental spiritual;
- e. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang sosial kemasyarakatan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat.

4. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Subbagian Pemberdayaan mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, dan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pemberdayaan.

5. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Subbagian Pemberdayaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Pemberdayaan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan bidang pemberdayaan;
- c. penyelenggaraan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah bidang pemberdayaan;
- d. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan;
- e. penyelenggaraan pembinaan administrasi dan aparatur bidang pemberdayaan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Pemberdayaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 22 Desember 2011

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman

pada tanggal 22 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH


KABUPATEN SLEMAN,



SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011 NOMOR 13 SERI D

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO